

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY)
SKRIPSI**



SKRIPSI

Untuk Menyusun S-1 Pada
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Diajukan Oleh:

PAHALA RAJA PANGINDOAN SIMANULLANG

NPM. 20071010064

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY)**



SKRIPSI

Untuk Memhyusun S-1 Pada
Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Diajukan Oleh:

PAHALA RAJA PANGINDOAN SIMANULLANG

NPM. 20071010064

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY)"**

Penelitian untuk skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026

Penyusun,



RAHALA RAJA PANGINDOAN SIMANULLANG

NPM. 20071010064

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026

Menyetujui,

Dosen pembimbing,



ABDULLAH FIKRI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM,



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
1065/PID.SUS/2021/PT SBY)"**

Penyusun,

PAHALA RAJA PANGINDOAN SIMANULLANG

NPM. 20071010064

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 23 februari 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji,
Ketua

ABDULLAH FIKRI S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

ZUHDA MILA FITRIANA S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I

ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H.

NIP. 199901122 202012 2 003

Anggota II

ABDULLAH FIKRI S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 199901122 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
1065/PID.SUS/2021/PT SBY)"**

Penyusun,

PAHALA RAJA PANGINDOAN SIMANULLANG

NPM. 20071010064

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Rabu, tanggal 25 februari 2026

Pembimbing,

ABDULLAH FIKRI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Dewan Penguji,
Ketua

ZUHDA MILA FITRIANA S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Anggota I

ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H.

NIP. 19990122 202012 2 003

Anggota II

ABDULLAH FIKRI, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19990122 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pahala Raja Pangindoan Simanullang
NPM : 20071010064
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Surabay, 04 Februari 2026
Penyusun.



Pahala Raja Pangindoan Simanullang
NPM 20071010064

KATA PENGANTAR

Dengan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, penulis tak henti-hentinya mengucapkan segala puji dan syukur kepada-NYA yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-NYA setiap hari sehingga, atas izin-NYA penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini dibuat oleh penulis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY)**”. Penyusunan Proposal Skripsi ini menjadi salah satu bagian dari pemenuhan persyaratan yang terdapat pada kurikulum akademik Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambah wawasan sehingga dapat mengetahui terkait penegakan hukum atas tindak kejahatan prostitusi dan perdagangan orang terhadap masyarakat di Indonesia.

Penyusunan skripsi ini dapat selesai atas bantuan, bimbingan, serta motivasi dari beberapa pihak, oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Ayah penulis yakni, **Beres. HR Simanullang** yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta member restu atas segala proses penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Alm. Ibunda tercinta penulis **Rohana Saragih** yang sangat penulis rindukan yang telah menjadi penyemangat dan motivasi penulis untuk memilih judul penulisan ini dan dengan segera menyelesaikan skripsi ini dengan segera, semoga mamak bahagia di Surga.
3. Kakak tercinta saya kak Bertah , Kak Dwi dan Kak Amy dan juga abang tercinta saya bang Andi Pandiangan dan bang Eliezer Pardede yang selalu memberikan doa, motivasi dan support penulis untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
4. **Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI.**, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. **Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. **Ibu Aldira Mara Ditta C.P.S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. **Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. **Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. **Bapak Abdullah Fikri S.H.I., M.H.I.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sangat banyak membantu dalam penyusunan Skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan selama ini.
11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.

12. Teman perantauan penulis dan teman-teman naposo distrik penulis yang kehadiran mereka yang tidak dapat penulis sebut satu persatu selalu memberi doa, dukungan dan semangat untuk penulis atas segala proses penulisan penelitian Skripsi hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sadar dan paham bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran ataupun kritik yang membangun penulis akan terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu berikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang ikut membantu penulis.

Surabaya 04 Februari 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Pahala Raja Pangindoan Simanullang
NPM : 20071010064
Tempat, Tanggal Lahir : Serbalawan, 07 Desember 2000
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY)”

ABSTRAK

Pada penjatuhan sanksi pidana dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Hasil putusan nomor 1065/PID.SUS/2021/PT SBY terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan adanya eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dengan modus operandi digital. Secara yuridis, Pengadilan Tinggi telah tepat menguatkan vonis berdasarkan pembuktian pasal 17 *juncto* pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007. Namun, penjatuhan sanksi hukuman yang kurang optimal dapat mereduksi kejahatan terorganisir yang bermotif keuntungan finansial. Sanksi pidana penjara 10 tahun yang dijatuhkan dinilai kurang proporsional dan belum mencapai keadilan substantif maksimal karena berada di bawah tuntutan Jaksa yaitu 12 tahun. Pada Sanksi denda sebesar Rp200.000.000,- terbukti melanggar batas minimal yang diwajibkan oleh Pasal 17 UU TPPO. Inkonsistensi ini, ditambah ketiadaan penetapan restitusi bagi korban, mengindikasikan bahwa putusan tersebut masih belum memberikan efek jera yang maksimal pada kejahatan luar biasa TPPO terhadap anak. **Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Anak, Restitusi

ABSTRACT

On the imposition of criminal sanctions and the basis for legal considerations by the judge in the result of decision number 1065/PID. SUS/2021/PT SBY against perpetrators of the Crime of Trafficking in Persons (TPPO) with sexual exploitation of minors with a digital modus operandi. Juridically, the High Court has appropriately upheld the verdict based on the evidence of Article 17 in conjunction with Article 2 Paragraph (1) of Law No. 21 of 2007. However, the imposition of suboptimal penalties can reduce organized crime motivated by financial gain. The criminal sanction of 10 years in prison imposed is considered disproportionate and has not achieved maximum substantive justice because it is under the prosecutor's demand, which is 12 years. The fine of IDR 200,000,000 is proven to violate the minimum limit required by Article 17 of the Anti-Trafficking Law. This inconsistency, coupled with the absence of restitution for victims, indicates that the verdict still does not provide a maximum deterrent effect on the extraordinary crime of trafficking against children.

Keywords: Trafficking in Persons, Child Exploitation, Restitution.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN REVISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keasilaan Peneletiiian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan	14

1.6.3 Sumber Data.....	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19
1.7 Tinjauan Pustaka.....	21
1.7.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Prostitusi dan Perdagangan Orang.....	21
1.7.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	21
1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi	28
1.7.4 Tinjauan Umum Perdagangan Orang Sebagai Tindak Pidana	38
1.7.5 Tinjauan tentang Putusan Hakim.	45
BAB II DASAR HAKIM DALAM PERTIMBANGAN MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.....	47
2.1 Dalam Aspek Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.....	47
2.2 Kritik dan Penilaian penulis terhadap pelaku TPPO dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam putusan nomor 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.....	62

BAB III KESESUAIAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PROSTITUSI DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DENGAN PUTUSAN NOMOR 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.....	69
3.1 Sanksi Hukum Pidana pada Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku atas Tindak Pidana Prostitusi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	69
3.2 Analisis Kritis Penulis Terkait Penjatuhan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 1065/PID.SUS/2021/PT SBY.....	83
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat English Proficiency (EPT).....	102
Lampiran 2 Transkrip Nilai Sementara.....	103
Lampiran 3 Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	104
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	105
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	106
Lampiran 6 Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	108
Lampiran 7 Bukti Kartu Rencana Studi (KRS).....	109
Lampiran 8 Bukti Pembayaran UKT	110
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan KKN MBKM.....	111
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	112
Lampiran 11 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Plagiarisme Skripsi	113
Lampiran 12 Hasil Turnitin Jurnal.....	115
Lampiran 13 LOA Artikel Jurnal.....	116
Lampiran 14 Daftar Ujian Lisan.....	117
Lampiran 15 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Plagiarisme Skripsi	118
Lampiran 16 Lembar Revisi Dosen Penguji 1	119
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji 2	120
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji 3	121